



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 2 Makassar 90171
Website: dpmpstsp.makassarkota.go.id



IZIN OPERASIONAL
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR

Nomor: 503/26549/DIKDAS/DPM-PTSP/2/2025

Dasar:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;;
3. Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan ;
6. Surat Rekomendasi Dari Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Makassar Nomor 160/RekoTeknis/XII/2024

IZIN OPERASIONAL

KEPADA:

Nama Sekolah : SD ISLAM Athirah 2 BUKIT BARUGA
Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan Islam Haji Kalla
Alamat : Jl. Raya Baruga Sektor Mahameru No. 26, Kel. Antang, Kec. Manggala
Nama Kepala Sekolah : **Taswil Mardi, S.Pd,**
No Telp : 08114408850
No NPSN : **40313937**
Berlaku Sampai : 12 Februari 2028

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir;**
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal: 12 Februari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAKASSAR**

HELMY BUDIMAN, S.STP., M.M.

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kota Makassar
2. Pertiinggal,-

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik.